



**PUTUSAN**

Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kka

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : Rusli Alias Ollonk Bin Idrus ;  
Tempat lahir : Kolaka ;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 12 Agustus 1991 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan No.14 Kelurahan Watuliandu,  
Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kolaka masing-masing oleh

;

1. Penyidik : sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023 ;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum: sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka : sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa RUSLI Alias OLLONK Bin IDRUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RUSLI Alias OLLONK Bin IDRUS selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) berkas Hasil Audit Depo Kolaka PT. LNR dan CV. SBA tanggal 17 Juli 2023 s.d 22 Juli 2023;
  - 1 (satu) rangkap barang masuk PT. LANDIPO periode Januari s.d Juli 2023;
  - 1 (satu) satu lembar data barang keluar PT. LANDIPO NIAGA RAYA periode Januari s.d Juli 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kantor Pusat No. 079/SDM-KP/SK/IX/2016 tanggal 16 Agustus 2016 atas nama RUSLI;
  - 1 (satu) lembar slip gaji bulan mei 2023 atas nama RUSLI;
  - 1 (satu) lembar slip gaji bulan juni 2023 atas nama RUSLI;
  - 1 (satu) rangkap Faktur Kredit atas nama ILUH dengan nomor: SI230606925

**Dikembalikan Kepada PT. LANDIPO NIAGA RAYA melalui saksi PUTRI APRILIANTI Alias PUTRI Binti SUDIRMAN**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar uraian pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

#### **Pertama**

Bahwa Terdakwa RUSLI Alias OLLONK Bin IDRUS pada bulan November tahun 2016 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016-tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Mangolo Kec. Latambaga Kab. Kolaka tepatnya di Gudang PT LANDIPO NIAGA RAYA Area kerja Depo Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kantor Pusat PT. LANDIPO NIAGA RAYA nomor 079/SDM-KP/SK/IX/2016 terdakwa merupakan *Checker* atau *Pengawas* pada PT. LANDIPO NIAGA RAYA Area kerja Depo Kolaka sejak tanggal 16 Agustus 2016 dengan gaji sebesar Rp. 3.607.229,- (tiga juta enam ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) per bulan;
- Bahwa terdakwa selaku *checker* atau *Pengawas* pada PT. LANDIPO NIAGA RAYA Area kerja Depo Kolaka memiliki tanggung jawab untuk memastikan keluar dan masuk barang di gudang berjalan sesuai SOP yang berlaku serta bertanggung jawab atas stock barang di gudang dan semua aktivitas di gudang;



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari kejadian pertama pada bulan November 2016 hingga pada kejadian ke tiga puluh sembilan pada tahun 2022 terdakwa mengambil uang hasil klaim atau ganti rugi barang dari Expedisi serta mengambil produk indofood sebanyak yakni 1.036 dus indomie goreng special, 766 dus indomie coto makassar dan 837 dus indomie kaldu ayam milik PT. LANDIPO NIAGA RAYA Area kerja Depo Kolaka;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara bertahap dengan **Cara yang Pertama**, apabila ada pengantaran barang Indofood (indomie) dari Expedisi yang hendak masuk di dalam Gudang PT. LANDIPO NIAGA RAYA Area kerja Depo Kolaka dan ada beberapa Dus Indofood (indomie) yang rusak, pada saat itu terdakwa meminta klaim atau ganti rugi uang kepada pihak Expedisi sehingga dari sopir Expedisi memberikan kepada terdakwa biaya ganti rugi kerusakan barang tersebut secara tunai yang mana seharusnya uang ganti rugi kerusakan Dus Indofood (indomie) tersebut terdakwa membuat Faktur melalui Admin SO kemudian Faktur tersebut terdakwa serahkan ke sopir Expedisi dan uang ganti rugi kerusakan diserahkan ke Kasir, akan tetapi hal tersebut terdakwa tidak lakukan, melainkan uang ganti rugi kerusakan tersebut terdakwa ambil untuk keperluan pribadi terdakwa lalu terdakwa melaporkan ke Admin Gudang jika semua barang dalam keadaan lengkap tanpa ada kerusakan sedangkan barang yang rusak tersebut di ambil kembali oleh sopir Expedisi sehingga barang yang masuk ke Gudang dalam keadaan kurang. **Cara yang Kedua**, apabila ada pembeli yang datang langsung ke Gudang PT. LANDIPO NIAGA RAYA Area kerja Depo Kolaka untuk membeli beberapa Dus Indofood (indomie) pada saat itu pembeli memberikan terdakwa uang cash akan tetapi uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa tidak melaporkan penjualan tersebut kepada Admin SO untuk di buatkan faktur sehingga menyebabkan ada selisih antara system dan fisik beberapa Dus Indofood (indomie) yang ada didalam Gudang, yang mana apabila ada pembeli yang datang langsung membeli di gudang seharusnya terdakwa langsung mengarahkan pembeli tersebut kepada Admin SO untuk di buatkan Faktur lalu Admin Gudang membuat Packing List dan diserahkan ke terdakwa selaku cheker kemudian terdakwa memerintahkan pickman untuk menyediakan barang sesuai packing list setelah itu uang diserahkan ke kasir dan admin faktur memasukkannya ke system. **Cara yang Ketiga**, pada saat ada pembelian melalui sales pada saat itu terdakwa melebihi jumlah barang yang ada didalam jumlah packing list yang terbit,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kka



contohnya didalam packing list yang terbit tertulis 500 Dus Indofood (indomie) yang dinaikkan kedalam mobil kanvas sesuai dengan packing list yang terbit tertulis 500 Dus Indofood (indomie) akan tetapi terdakwa melebihi 13 Dus Indofood (indomie) ke mobil kanvas untuk di jual ke beberapa toko yang ada di Kabupaten kolaka, sehingga stock yang ada didalam Gudang berkurang 13 Dus yang tidak sesuai dengan system.

- Bahwa kejadian ke empat puluh, sekitar bulan Mei 2023 terdakwa mengambil 15 dus Indomie coto makassar dengan cara terdakwa pada saat ada pembelian melalui sales terdakwa melebihi 15 dus Indomie coto makassar dari jumlah yang ada dipacking list kemudian menjualnya langsung kepada outlet dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menggunakan keseluruhan uang hasil penjualan produk Indofood (Indomie) serta uang hasil klaim barang yang rusak tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT. LANDIPO NIAGA RAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 312.008.593.61 (tiga ratus dua belas juta delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga ratus enam puluh satu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa RUSLI Alias OLLONK Bin IDRUS pada bulan November tahun 2016 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016-tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Mangolo Kec. Latambaga Kab. Kolaka tepatnya di Gudang PT LANDIPO NIAGA RAYA Area kerja Depo Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari kejadian pertama pada bulan November 2016 hingga pada kejadian ke tiga puluh sembilan pada tahun 2022 terdakwa mengambil uang hasil klaim atau ganti rugi barang dari Expedisi serta mengambil produk indofood sebanyak yakni 1.036 dus indomie goreng special, 766 dus indomie coto makassar dan 837 dus indomie kaldu ayam milik PT. LANDIPO NIAGA RAYA Area kerja Depo Kolaka;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara bertahap dengan **Cara yang Pertama**, apabila ada pengantaran barang Indofood (indomie) dari Expedisi yang hendak masuk di dalam Gudang PT. LANDIPO NIAGA RAYA Area kerja Depo Kolaka dan ada beberapa Dus Indofood (indomie) yang rusak, pada saat itu terdakwa meminta klaim atau ganti rugi uang kepada pihak Expedisi sehingga dari sopir Expedisi memberikan kepada terdakwa biaya ganti rugi kerusakan barang tersebut secara tunai yang mana seharusnya uang ganti rugi kerusakan Dus Indofood (indomie) tersebut terdakwa membuat Faktur melalui Admin SO kemudian Faktur tersebut terdakwa serahkan ke sopir Expedisi dan uang ganti rugi kerusakan diserahkan ke Kasir, akan tetapi hal tersebut terdakwa tidak lakukan, melainkan uang ganti rugi kerusakan tersebut terdakwa ambil untuk keperluan pribadi terdakwa lalu terdakwa melaporkan ke Admin Gudang jika semua barang dalam keadaan lengkap tanpa ada kerusakan sedangkan barang yang rusak tersebut di ambil kembali oleh sopir Expedisi sehingga barang yang masuk ke Gudang dalam keadaan kurang. **Cara yang Kedua**, apabila ada pembeli yang datang langsung ke Gudang PT. LANDIPO NIAGA RAYA Area kerja Depo Kolaka untuk membeli beberapa Dus Indofood (indomie) pada saat itu pembeli memberikan terdakwa uang cash akan tetapi uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa tidak melaporkan penjualan tersebut kepada Admin SO untuk di buat faktur sehingga menyebabkan ada selisih antara system dan fisik beberapa Dus Indofood (indomie) yang ada didalam Gudang, yang mana apabila ada pembeli yang datang langsung membeli di gudang seharusnya terdakwa langsung mengarahkan pembeli tersebut kepada Admin SO untuk di buat Faktur lalu Admin Gudang membuat Packing List dan diserahkan ke terdakwa selaku cheker kemudian terdakwa memerintahkan pickman untuk menyediakan barang sesuai packing list setelah itu uang diserahkan ke kasir dan admin faktur memasukkannya ke system. **Cara yang Ketiga**, pada saat ada pembelian melalui sales pada saat itu terdakwa melebihi jumlah barang yang ada didalam jumlah packing list yang terbit, contohnya didalam packing list yang terbit tertulis 500 Dus Indofood (indomie) yang dinaikkan kedalam mobil kanvas sesuai dengan packing list yang terbit tertulis 500 Dus Indofood (indomie) akan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi terdakwa melebihi 13 Dus Indofood (Indomie) ke mobil kanvas untuk di jual ke beberapa toko yang ada di Kabupaten Kolaka, sehingga stock yang ada didalam Gudang berkurang 13 Dus yang tidak sesuai dengan system.

- Bahwa kejadian ke empat puluh, sekitar bulan Mei 2023 terdakwa mengambil 15 dus Indomie coto Makassar dengan cara terdakwa pada saat ada pembelian melalui sales terdakwa melebihi 15 dus Indomie coto Makassar dari jumlah yang ada dipacking list kemudian menjualnya langsung kepada outlet dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menggunakan keseluruhan uang hasil penjualan produk Indofood (Indomie) serta uang hasil klaim barang yang rusak tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT. LANDIPO NIAGA RAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 312.008.593,61 (tiga ratus dua belas juta delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga ratus enam puluh satu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa mengatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Putri Aprilianti Alias Putri Binti Sudirman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah penyimpangan atau penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Depo PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai sekarang ;
- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan pada PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka yang diangkat sebagai Checker atau Pengawas Gudang sejak tahun 2016 ;
- Bahwa Terdakwa diangkat berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat PT. Landipo Niaga Raya dan sebagai Karyawan Terdakwa memperoleh gaji tetap dan bonus-bonus ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Checker adalah memastikan keluar masuknya barang dari gudang sesuai dengan SOP yang berlaku dan bertanggung jawab atas stock barang digudang dan semua aktivitas di gudang ;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 bertempat di gudang PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka saksi selaku atasan langsung Terdakwa melakukan pemeriksaan stock opname dan setelah dilakukan penghitungan terhadap stock fisik yang ada di gudang dengan stock yang ada di system ditemukan adanya selisih beberapa dus produk Indofood (Indomie) yang ada di gudang ;
- Bahwa atas temuan saksi tersebut saksi pernah meminta konfirmasi kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya diam saja ;
- Bahwa setelah saksi menemukan adanya penyimpangan tersebut selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan PT. Landipo Niaga Raya di Kendari dan pada tanggal 17 sampai dengan 22 Juli 2023 turun 11 (sebelas) orang untuk melakukan audit di PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka ;
- Bahwa pada saat Audit yang diperiksa ada 7(tujuh) orang yaitu Saksi selaku Kepala Depo, Terdakwa selaku Checker, 2(dua) orang Pickman, Admin Gudang, Admin SO dan bagian Pengantaran barang ;
- Bahwa dari hasil audit ditemukan adanya selisih terhadap barang opname dengan barang yang ada di system yaitu barang berupa Indomie Goreng Special sebanyak 1.036 (seribu tiga puluh enam) dus, Indomie Coto Makassar sebanyak 781 (tujuh ratus delapan puluh satu) dus dan Indomie Kaldu Ayam sebanyak 837 (delapan ratus tiga puluh tujuh) dus sehingga keseluruhannya berjumlah 2.654 (dua ribu enam ratus lima puluh empat) dus ;
- Bahwa selain produk Indomie ada juga produk lain yang dikeluarkan Terdakwa yaitu Fumakila, Unicharm dan Luwak Kopi namun barang-barang tersebut masih ditoleransi oleh pihak perusahaan;
- Bahwa berdasarkan SOP yang ada mekanisme keluarnya barang adalah setelah dikeluarkannya Packing List dan lembar hijau dari faktur oleh Admin Gudang selanjutnya Checker memerintahkan Pickman untuk menyiapkan barang sesuai Packing List dan memastikan Pickment setelah mengambil barang agar mengisi kartu stock manual yang berisi tanggal, nomor packing list, nama sopir/nomor L.B, jumlah barang dan saldo akhir) dan Checker harus memeriksa ulang kartu stock manual

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kka



tersebut untuk memastikan barang yang ada dalam packin list sudah sesuai, selanjutnya Checker melakukan serah terima barang dengan Distributor/Driver sesuai dengan barang yang ada di packing list dan setelah serah terima selesai lalu Checker meminta tanda tangan driver (sopir) untuk memastikan barang yang diterima sudah sesuai ;

- Bahwa yang mengeluarkan barang dari gudang adalah Pickment atas perintah dari Checker ;
- Bahwa yang mengeluarkan packing list adalah Admin Gudang PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka sedangkan data orderan dikeluarkan oleh petugas lapangan ;
- Bahwa system pembayaran barang yang resmi menggunakan packing list pada PT. Landipo Niaga Raya dimana pembeli datang kekantor dan langsung membayar melalui Kasir setelah itu dikeluarkan nota packing list berdasarkan area kantor kemudian packing list tersebut diberikan kepada sopir/driver ;
- Bahwa dari hasil Audit, penyimpangan yang terjadi dikarenakan adanya pemesanan barang tanpa melalui prosedur administrasi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyimpangan mengeluarkan barang tanpa packin list dan tanpa sepengetahaun Admin perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa kali Terdakwa menerima pesanan barang dari luar tanpa melalui prosedur administrasi ;
- Bahwa pembayaran atas barang yang dipesan tanpa melalui prosedur administrasi langsung diterima oleh Terdakwa dan tidak masuk ke keuangan perusahaan ;
- Bahwa selain menerima pesanan barang dan uang tanpa melalui proses administrasi, Terdakwa juga mengambil uang dari pengembalian barang-barang yang rusak dari pihak ekspedisi dikarenakan kesalahan ekspedisi namun uang pengembalian tersebut tidak dilaporkan atau dianggap barang dalam kondisi baik/bagus semua dan uang kompensasi dari ekspedisi tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menerima uang kompensasi dari pihak Ekspedisi ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan hasil Audit namun saksi hanya pernah membaca dan saksi pernah meminta konfirmasi atas hasil audit tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa membenarkannya ;



- Bahwa dari hasil Audit jumlah total kerugian yang dialami perusahaan sebesar Rp 312.008.593.61- (tiga ratus dua belas juta delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga enam puluh satu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa melakukan penyimpangan namun saksi baru tahu pada tahun 2023 setelah melakukan check terhadap barang opname dan yang ada di system
- Bahwa dari kerugian yang ditimbulkan belum ada yang dikembalikan Terdakwa namun pada bulan Agustus 2023 pernah dilakukan pemotongan terhadap gaji Terdakwa kurang lebih Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah ditemukan adanya penyimpangan yang sama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan telah mengeluarkan SP-3 sejak bulan Juli 2023 dan saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja lagi ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.

**2. Saksi Muhammadong Alias Madong Bin Dg Mallira** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah penyimpangan yang dilakukan Terdakwa pada PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka ;
- Bahwa saksi adalah Pickment yang bertugas mengeluarkan barang atas dasar packing list yang diberikan oleh Checker ;
- Bahwa sebelum ditugaskan sebagai Pickment saksi pernah ditugaskan pada bagian pengantaran ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai pickment gudang PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka pada bulan Desember 2019 ;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 sampai dengan tahun 2023 saksi pernah mengeluarkan barang tanpa packing list atas perintah Terdakwa sebanyak lebih dari 1 kali namun saksi sudah lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa barang-barang yang saksi keluarkan tersebut berupa Indomie namun jumlahnya saksi sudah lupa akan tetapi setiap kali dikeluarkan paling sedikit sebanyak 5 (lima) dus;
- Bahwa selain perintah mengeluarkan barang tanpa packing list saksi juga pernah melihat Terdakwa menerima uang dari orang yang langsung membeli barang dari Terdakwa tanpa melalui proses administrasi dan barang yang sudah dibayar langsung diambil oleh

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kka



orangnya tanpa melalui pengantaran dan uang hasil penjualan tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa ke kasir kantor ;

- Bahwa saksi pernah diperintahkan Terdakwa mengeluarkan barang dengan packing list yang jumlahnya 15 dus untuk diantar segera namun setelah diantar keesokan harinya Terdakwa mengatakan barang kurang sehingga saksi mengirim kembali barang yang kurang tersebut dan sebelum dikirim harus ada packing list dulu untuk memastikan bahwa barang yang telah dikeluarkan tersebut kurang ;
- Bahwa selain itu saksi beberapa kali melihat Terdakwa menerima barang kriman dari ekspedisi dalam kondisi rusak/cacat pengiriman lalu Terdakwa mengklaim ganti rugi atas barang-barang yang rusak tersebut akan tetapi setelah mendapat ganti rugi dari ekspedisi berupa uang Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada kasir perusahaan akan tetapi dipakai sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa dalam laporan penerimaan barang dari ekspedisi semua barang dalam keadaan baik/bagus sehingga perusahaan menganggap tidak ada kompensasi dari pihak ekspedisi ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan uang oleh Terdakwa dari hasil penjualan maupun ganti rugi barang dari ekspedisi akan tetapi saksi sering dibelikan minuman oleh Terdakwa kemudian minum bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengeluarkan packing list adalah Admin Gudang bukan Checker, sedangkan data orderan dikeluarkan oleh petugas lapangan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi packing list baru keluar jika ada orderan dan tidak boleh mengeluarkan barang tanpa packing list ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengeluarkan barang tanpa packing list dan tanpa sepengetahuan perusahaan ;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mengeluarkan barang tanpa packing list atas perintah Terdakwa dan saksi mau mengeluarkan karena Terdakwa adalah atasan saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi juga pernah diperiksa dan dikenakan SP-3 dari perusahaan ;
- Bahwa pada saat audit, Tim audit menyampaikan adanya selisih di barang opname secara fisik dengan yang ada di system ;



- Bahwa saksi mengerti perbuatan Terdakwa salah akan tetapi saksi tidak melaporkan perbuatan tersebut ke pimpinan karena Terdakwa juga atasan saksi ;  
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan ini terkait masalah penyimpangan dan penggelapan yang Terdakwa lakukan di PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan barang milik PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka yang terletak di Jalan Poros Kolaka, Kelurahan Manggolo, Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 ;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka sejak tahun 2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Nomor 079/SDM-KP/SK/IX/2016 dimana dalam surat keputusan tersebut Terdakwa ditugaskan sebagai Checker atau Pengawas gudang dan selama Terdakwa bekerja, Terdakwa memperoleh upah/gaji serta tunjangan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara berkala setiap bulannya;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja di PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka karena dilaporkan oleh pihak perusahaan telah menyalahgunakan kewenangan atau menggelapkan barang milik PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Checker atau pengawas gudang dengan tugas memastikan arus keluar masuk barang digudang berjalan sesuai SOP yang berlaku, mengontrol dan mengarahkan pickment (kebersihan gudang, kerapian dan mengisi kartu stock manual gudang), bertanggung jawab atas stock barang gudang dan semua aktifitas gudang ;
- Bahwa tata cara/proses pengeluaran barang di PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka adalah pembeli datang ke Admin SO (Sales Order) sesuai dengan pesanan kemudian Admin SO mengeluarkan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kka



faktur yang kemudian diserahkan ke Admin Gudang dan Admin gudang mengeluarkan packing list yang diserahkan kepada Terdakwa dan berdasarkan packing list tersebut Terdakwa memerintahkan Pickmen mengeluarkan barang ;

- Bahwa pada tahun 2023 sekitar bulan Juli atasan Terdakwa yang bernama Putri Aprilianti selaku Kepala Depo pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang opname di gudang dan saat itu ditemukan adanya selisih antara barang opname fisik dengan yang ada dalam system selanjutnya Saksi Putri Aprilianti melaporkan masalah tersebut ke kantor pusat di Kendari ;

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2023 setelah adanya laporan dari saksi Putri Aprilianti ada 11 (sebelas) orang dari kantor Kendari datang melakukan Audit dan pemeriksaan terhadap Terdakwa di PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka dan dari hasil audit ditemukan adanya selisih barang yang ada di gudang dengan yang ada di system yaitu Indomie Goreng Special sebanyak 1.036 (seribu tiga puluh enam) dus, Indomie Coto Makassar sebanyak 781 (tujuh ratus delapan puluh satu) dus dan Indomie Kaldu Ayam sebanyak 837 (delapan ratus tiga puluh tujuh) dus sehingga keseluruhannya berjumlah 2.654 (dua ribu enam ratus lima puluh empat) dus ;sebanyak kurang lebih 3.000 (tiga ribu) Dus yang terdiri dari Indomie Kaldu Ayam, Indomie Coto Makassar dan Indomie Goreng Spesial dengan jumlah kerugian Rp 312.008.593.61,- (tiga ratus dua belas juta delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga enam puluh satu rupiah) ;

- Bahwa adanya selisih tersebut disebabkan adanya barang yang keluar gudang tidak sesuai dengan Packing list yang dikeluarkan oleh Admin Gudang ;

- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa beberapa kali memerintahkan Picmen yang bernama Muhammaddong mengeluarkan barang tanpa packing list dan barang-barang yang Terdakwa minta untuk dikeluarkan tanpa packing list tersebut biasanya barang-barang yang pembelinya langsung datang ke gudang dan membeli dengan membayar cash kepada Terdakwa ;

- bahwa jika pembeli datang langsung ke gudang, bukti pembeliannya Terdakwa membuat nota yang Terdakwa tulis sendiri sesuai dengan jumlah barang yang dibeli ;



- Bahwa Terdakwa pernah meemrintahkan mengeluarkan barang melebihi faktur yang ada dan kelebihan barang tersebut Terdakwa meminta sopir untuk menjualnya dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa uang hasil penjualan dari pembeli yang datang langsung ke gudang Terdakwa tidak setorkan kepada Kasir perusahaan namun Terdakwa ambil sendiri untuk memenuhi keperluan Terdakwa ;
- Bahwa jumlah keseluruhan barang yang Terdakwa keluarkan tanpa sepengetahuan perusahaan kurang lebih 3.000 (tiga ribu) dus Indomie ;
- Bahwa selain bertugas mengeluarkan barang dari gudang berdasarkan packing list dan melayani pembelian tanpa proses administrasi Terdakwa juga bertugas menerima barang-barang stock gudang yang dikirim melalui ekspedisi ;
- Bahwa barang-barang yang dikirim melalui ekspedisi tersebut tidak semua dalam keadaan baik akan tetapi ada juga yang dalam kondisi rusak ;
- Bahwa terhadap barang-barang yang rusak karena pengiriman biasanya dibuatkan faktur oleh admin gudang atas laporan Checker yang selanjutnya nanti diminta pergantian kepada ekspedisi ;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali menerima barang rusak namun Terdakwa tidak laporkan kepada Admin namun Terdakwa membuat nota yang Terdakwa tulis sendiri selanjutnya Terdakwa langsung klaim ke sopir ekspedisi selanjutnya dari pihak Ekspedisi akan memberikan uang sebagai kompensasi atas kerusakan barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang kompensasi atas kerusakan barang dari ekspedisi biasanya sejumlah Rp 200.000,00(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan barang yang rusak biasanya sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) dus ;
- Bahwa apabila ada barang-barang yang dirusak akibat pengiriman, setelah diklaim oleh Checker pembayaran kompensasinya seharusnya melalui kantor ;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang kompensasi dari Ekspedisi ke perusahaan akan tetapi uang tersebut Terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan Terdakwa ;



- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh Admin gudang namun Picmen tahu ;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari penyimpangan tersebut tidak pernah Terdakwa berikan kepada orang lain akan tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri dan terkadang Terdakwa membelikan petugas gudang minuman untuk minum bersama ;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang mengakui perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian perusahaan namun Terdakwa pernah dipotong gaji untuk mengganti kerugian tersebut ;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja dan tidak menerima gaji lagi dari PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka karena diberhentikan namun belum ada Surat Keputusan dari perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas Hasil Audit Depo Kolaka PT. LNR dan CV. SBA tanggal 17 Juli 2023 s.d 22 Juli 2023;
- 1 (satu) rangkap barang masuk PT. LANDIPO periode Januari s.d Juli 2023;
- 1 (satu) satu lembar data barang keluar PT. LANDIPO NIAGA RAYA periode Januari s.d Juli 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kantor Pusat No. 079/SDM-KP/SK/IX/2016 tanggal 16 Agustus 2016 atas nama RUSLI;
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan mei 2023 atas nama RUSLI;
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan juni 2023 atas nama RUSLI;
- 1 (satu) rangkap Faktur Kredit atas nama ILUH dengan nomor: SI230606925

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, antara

*Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kka*



satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 sampai dengan 22 Juli 2023 Tim Audit dari PT. Landipo Niaga Raya Kendari yang terdiri dari 11 (sebelas) orang telah melakukan Audit di PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka ;
- Bahwa Audit tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan Kepala Depo PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka bernama Putri Aprilianti yang pada saat melakukan pemeriksaan di gudang menemukan adanya selisih jumlah barang opname yang ada digudang dengan yang ada disystem ;
- Bahwa dari hasil audit ditemukan adanya selisih barang yang ada di gudang dengan yang ada di system sebanyak kurang lebih Indomie Goreng Special sebanyak 1.036 (seribu tiga puluh enam) dus, Indomie Coto Makassar sebanyak 781 (tujuh ratus delapan puluh satu) dus dan Indomie Kaldu Ayam sebanyak 837 (delapan ratus tiga puluh tujuh) dus sehingga keseluruhannya berjumlah 2.654 (dua ribu enam ratus lima puluh empat) dus dengan jumlah kerugian Rp 312.008.593.61,-(tiga ratus dua belas juta delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga enam puluh satu rupiah) ;
- Bahwa adanya selisih tersebut disebabkan adanya barang yang keluar gudang tidak sesuai dengan Packing list yang dikeluarkan oleh Admin Gudang ;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka sejak tahun 2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Nomor 079/SDM-KP/SK/IX/2016 dimana dalam surat keputusan tersebut Terdakwa ditugaskan sebagai Checker atau Pengawas gudang dan selama Terdakwa bekerja, Terdakwa memperoleh upah/gaji serta tunjangan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara berkala setiap bulannya
- Bahwa sebagai Checker atau pengawas gudang Terdakwa bertugas memastikan arus keluar masuk barang digudang berjalan sesuai SOP yang berlaku, mengontrol dan mengarahkan pickment (kebersihan gudang, kerapian dan mengisi kartu stock manual gudang), bertanggung jawab atas stock barang gudang dan semua aktifitas gudang ;



- Bahwa adanya selisih tersebut disebabkan adanya barang yang keluar gudang tidak sesuai dengan Packing list yang dikeluarkan oleh Admin Gudang ;
- Bahwa berdasarkan SOP yang ada mekanisme keluarnya barang adalah setelah dikeluarkannya Packing List dan lembar hijau dari faktur oleh Admin Gudang selanjutnya Checker memerintahkan Pickman untuk menyiapkan barang sesuai Packing List dan memastikan Pickment setelah mengambil barang agar mengisi kartu stock manual yang berisi tanggal, nomor packing list, nama sopir/nomor L.B, jumlah barang dan saldo akhir) dan Checker harus memeriksa ulang kartu stock manual tersebut untuk memastikan barang yang ada dalam packin list sudah sesuai, selanjutnya Checker melakukan serah terima barang dengan Distributor/Driver sesuai dengan barang yang ada di packing list dan setelah serah terima selesai lalu Checker meminta tanda tangan driver (sopir) untuk memastikan barang yang diterima sudah sesuai
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa beberapa kali memerintahkan Picmen yang bernama Muhammaddong mengeluarkan barang tanpa packing list dan barang-barang yang Terdakwa minta untuk dikeluarkan tanpa packing list tersebut biasanya barang-barang yang pembelinya langsung datang ke gudang dan membeli dengan membayar cash kepada Terdakwa ;
- Bahwa uang hasil penjualan dari pembeli yang datang langsung ke gudang tidak disetorkan Terdakwa ke kasir perusahaan akan tetapi dinikmati sendiri oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-harinya ;
- bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan barang melebihi faktur pembelian dan barang yang lebih tersebut dijual oleh Terdakwa melalui sopir dan hasil penjualannya digunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa selain bertugas mengeluarkan barang dari gudang berdasarkan packing list dan melayani pembelian tanpa proses administrasi Terdakwa juga bertugas menerima barang-barang stock gudang yang dikirim melalui ekspedisi ;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali menerima barang rusak namun Terdakwa tidak laporkan kepada Admin namun Terdakwa membuat nota yang Terdakwa tulis sendiri selanjutnya Terdakwa langsung klaim ke sopir ekspedisi selanjutnya dari pihak Ekspedisi akan memberikan uang sebagai kompensasi atas kerusakan barang tersebut



- Bahwa Terdakwa menerima uang kompensasi atas kerusakan barang dari ekspedisi biasanya sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan barang yang rusak biasanya sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) dus ;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang kompensasi dari Ekspedisi ke perusahaan akan tetapi uang tersebut Terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya atau tidak, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan mengaitkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan fakta-fakta yang telah diperoleh selama persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatife yaitu :

- Pertama       ;; melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ; Atau  
Kedua         : melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa apabila melihat susunan dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka terlihat adanya keragu-raguan Penuntut Umum tentang perbuatan mana yang terbukti oleh karenanya mengenai dakwaan mana yang terbukti akan diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dakwaan Penuntut Umum khususnya mengenai pasal yang didakwakan, dimana Dakwaan Pertama dan Kedua pada pokoknya sama yaitu mengenai perbuatan Penggelapan akan tetapi yang membedakan apakah pelaku tersebut melakukan perbuatannya karena ada hubungan kerja atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh selama persidangan dimana Terdakwa adalah seorang karyawan di PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Nomor 079/SDM-KP/SK/IX/2016 dimana dalam surat keputusan tersebut Terdakwa ditugaskan sebagai Checker atau Pengawas gudang dan sebagai karyawan berhak mendapat gaji dan perbuatan tersebut



dilakukan didalam perusahaan PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwan telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu ;
4. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

*A.d 1 . Unsur Barang siapa ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang-orang yang bernama Rusli Alias Ollonk Bin Idrus sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta barang bukti, sehingga dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Majelis unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi ;

*A.d 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku timbul dari sikap batin si pelaku sehingga pelaku mengerti dan mengetahui apa yang sedang dilakukannya serta akibat-akibat yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan Hukum adalah disamping perbuatan tersebut melanggar undang-undang tertulis juga termasuk undang-undang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada tanggal 17 sampai dengan 22 Juli 2023 Tim Audit dari PT.Landipo Niaga Raya Kendari telah melakukan Audit di PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa dari hasil audit ditemukan adanya selisih barang yang ada di gudang (fisik) dengan yang ada di system yaitu barang berupa Indomie Goreng Special sebanyak 1.036 (seribu tiga puluh enam) dus, Indomie Coto Makassar sebanyak 781 (tujuh ratus delapan puluh satu) dus dan Indomie Kaldu Ayam sebanyak 837 (delapan ratus tiga puluh tujuh) dus sehingga keseluruhannya berjumlah 2.654 (dua ribu enam ratus lima puluh empat) dus dan barang-barang tersebut adalah milik PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa adanya selisih tersebut disebabkan adanya barang yang keluar gudang tidak sesuai dengan Packing list yang dikeluarkan oleh Admin Gudang

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebagai Checker atau pengawas gudang bertugas memastikan arus keluar masuk barang digudang berjalan sesuai SOP yang berlaku, mengontrol dan mengarahkan pickment (kebersihan gudang, kerapian dan mengisi kartu stock manual gudang), bertanggung jawab atas stock barang gudang dan semua aktifitas gudang termasuk menerima pengiriman barang dari pihak Ekspedisi ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa beberapa kali memerintahkan Picmen yang bernama Muhammaddong mengeluarkan barang tanpa packing list dan barang-barang yang Terdakwa minta untuk dikeluarkan tanpa packing list tersebut biasanya barang-barang yang pembelinya langsung datang ke gudang dan membeli dengan membayar cash kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga memerintahkan kepada Picmen untuk mengeluarkan barang yang melebihi faktur dan uang hasil penjualan dari pembeli yang datang langsung ke gudang dan hasil penjualan barang yang melebihi faktur tadi tidak disetorkan Terdakwa ke kasir perusahaan akan tetapi dinikmati sendiri oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-harinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa selain bertugas mengeluarkan barang Terdakwa juga menerima barang masuk yang dikirim oleh Ekpedisi dan Terdakwa pernah beberapa kali menerima pengiriman barang rusak dari Ekpedisi namun Terdakwa tidak laporkan kepada Admin namun Terdakwa membuat nota yang Terdakwa tulis sendiri selanjutnya Terdakwa langsung klaim ke sopir ekspedisi selanjutnya dari pihak Ekspedisi akan memberikan uang sebagai kompensasi atas kerusakan barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas , maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang bertugas sebagai Checker atau Pengawas Gudang PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka yang bertanggung jawab atas keluar masuknya barang di gudang akan tetapi perbuatan Terdakwa yang menerima pembelian barang langsung di gudang dan menjual barang yang diperoleh dari kelebihan yang ada di faktur penjualan yang di buat Terdakwa tanpa melalui proses administrasi perusahaan yang benar yaitu melalui Admin Sales Order kemudian membayar di Kasir sebagaimana SOP yang berlaku pada PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka dan melakukan klaim/meminta ganti rugi atas barang-barang kiriman yang rusak ke pihak Ekspedisi tanpa sepengetahuan dan ijin perusahaan seolah-olah barang tersebut miliknya atau berada dalam penguasaannya karena Terdakwai sebagai Pengawas Gudang (Checker) dan uang hasil penjualan dan klaim tersebut tidak disetorkan ke Kasir perusahaan PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “  
*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya*

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kka*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; dalam hal ini telah terpenuhi ;

*Ad.3 Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu ;*

Menimbang, bahwa dari dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa adalah karyawan di PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka sejak tahun 2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Nomor 079/SDM-KP/SK/IX/2016 dimana dalam surat keputusan tersebut Terdakwa ditugaskan sebagai Checker atau Pengawas gudang dan selama Terdakwa bekerja, Terdakwa memperoleh upah/gaji serta tunjangan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara berkala setiap bulannya

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai Checker atau pengawas gudang Terdakwa bertugas memastikan arus keluar masuk barang digudang berjalan sesuai SOP yang berlaku, mengontrol dan mengarahkan pickment (kebersihan gudang, kerapian dan mengisi kartu stock manual gudang), bertanggung jawab atas stock barang gudang dan semua aktifitas gudang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta dari hasil audit ditemukan adanya selisih barang yang ada di gudang dengan yang ada di system yaitu Indomie Goreng Special sebanyak 1.036 (seribu tiga puluh enam) dus, Indomie Coto Makassar sebanyak 781 (tujuh ratus delapan puluh satu) dus dan Indomie Kaldu Ayam sebanyak 837 (delapan ratus tiga puluh tujuh) dus sehingga keseluruhannya berjumlah 2.654 (dua ribu enam ratus lima puluh empat) dus dan barang-barang tersebut adalah milik PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa adanya selisih tersebut disebabkan adanya barang yang keluar gudang tidak sesuai dengan Packing list yang dikeluarkan oleh Admin Gudang

Menimbang, bahwa bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa beberapa kali memerintahkan Picmen yang bernama Muhammaddong mengeluarkan barang tanpa packing list dan barang-barang yang Terdakwa minta untuk dikeluarkan tanpa packing list tersebut biasanya barang-barang yang pembelinya langsung datang ke gudang dan membeli dengan membayar cash kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga memerintahkan kepada Picmen untuk mengeluarkan barang yang melebihi faktur

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kka



dan uang hasil penjualan dari pembeli yang datang langsung ke gudang dan hasil penjualan barang yang melebihi faktur tadi tidak disetorkan Terdakwa ke kasir perusahaan akan tetapi dinikmati sendiri oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-harinya ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dimana Terdakwa adalah Checker atau Pengawas Gudang yang diangkat sebagai Karyawan berdasarkan Surat keputusan Pimpinan Pusat Nomor 079/SDM-KP/SK/IX/2016 yang bertugas memastikan arus keluar masuk barang digudang dan bertanggung jawab atas stock barang gudang dan semua aktifitas gudang akan tetapi perbuatan Terdakwa sebagai orang yang bertanggung jawab dan memiliki kewenang mengeluarkan dan menerima barang melakukan penjualan barang-barang milik PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka dan melakukan klaim ganti rugi atas pengiriman barang yang rusak kepada pihak Ekspedisi tanpa sepengetahuan atau ijin dari PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka atau dengan kata lain tidak sesuai prosedur dan uang hasil penjualan dan klaim tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan sehingga PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka mengalami kerugian, maka unsur” *Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu*” dalam hal ini telah terpenuhi ;

*A.d 4 Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat 1 KUHP yang dijunctokan adalah mengatur tentang pemberatan pidana apabila perbuatan pidana itu dilakukan oleh pelaku secara berlanjut (voorgezette handling), yaitu “beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut” ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan tentang kriteria yang bagaimana yang harus dipergunakan untuk menentukan bahwa beberapa perbuatan itu sebagai suatu perbuatan yang berlanjut. Memorie van Toelichting hanya mensyaratkan bahwa beberapa perbuatan itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang dan suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis. Syarat ini diterima oleh Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 11 Juni 1894 dan tanggal 19 Oktober 1931 yang

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kka*



mengatakan : “Untuk adanya suatu tindakan yang berlanjut itu tidaklah cukup jika beberapa tindak pidana itu merupakan tindak-tanduk pidana yang sejenis, akan tetapi tindak-tanduk pidana itu haruslah pula merupakan pelaksanaan satu maksud yang sama yang terlarang menurut Undang-undang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap di persidangan dan telah pula dipertimbangkan di atas telah ternyata bahwa Terdakwa selaku Checker atau Pengawas Gudang di PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka telah menjual barang-barang milik PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka dan telah melakukan klaim/permintaan ganti rugi terhadap barang-barang milik PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka yang rusak akibat pengiriman ke pihak Ekpedisi tanpa sepengetahuan atau ijin PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka dengan cara sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa beberapa kali memerintahkan Picmen yang bernama Muhammaddong mengeluarkan barang tanpa packing list dan barang-barang yang Terdakwa minta untuk dikeluarkan tanpa packing list tersebut biasanya barang-barang yang pembelinya langsung datang ke gudang dan membeli dengan membayar cash kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga memerintahkan kepada Picmen untuk mengeluarkan barang yang melebihi faktur

menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa uang hasil penjualan dari pembeli yang datang langsung ke gudang dan hasil penjualan barang yang melebihi faktur tadi tidak disetorkan Terdakwa ke kasir perusahaan akan tetapi dinikmati sendiri oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-harinya ;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut diatas menurut penilaian Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan sejenis dan menjadi dilarang oleh undang-undang manakala Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan atau ijin dari PT. Landipo Niaga Raya Area Kerja Kolaka , dengan demikian pasal 64 ayat 1 KUHP yang diijunctokan inipun telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut“ sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun



alasan pembena, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan dipersidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini telah ditahan dan tidak alasan bagi Majelis Hakim untuk mengalihkan jenis penahanan bagi Terdakwa, serta untuk memudahkan pelaksanaan hukuman nantinya, maka diperintahkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas Hasil Audit Depo Kolaka PT. LNR dan CV. SBA tanggal 17 Juli 2023 s.d 22 Juli 2023;
- 1 (satu) rangkap barang masuk PT. LANDIPO periode Januari s.d Juli 2023;
- 1 (satu) satu lembar data barang keluar PT. LANDIPO NIAGA RAYA periode Januari s.d Juli 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kantor Pusat No. 079/SDM-KP/SK/IX/2016 tanggal 16 Agustus 2016 atas nama RUSLI;
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan mei 2023 atas nama RUSLI;
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan juni 2023 atas nama RUSLI;
- 1 (satu) rangkap Faktur Kredit atas nama ILUH dengan nomor: SI230606925 ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-brang bukti tersebut milik PT. LANDIPO NIAGA RAYA, maka dikembalikan Kepada PT. LANDIPO NIAGA RAYA melalui saksi PUTRI APRILIANTI Alias PUTRI ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana bagi Terdakwa maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini PT. LANDIPO NIAGA RAYA ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kka*



Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak kecil yang masih membutuhkan perhatian seorang ayah ;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan pidana dan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pasal Perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rusli Alias Ollonk Bin Idrus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) berkas Hasil Audit Depo Kolaka PT. LNR dan CV. SBA tanggal 17 Juli 2023 s.d 22 Juli 2023;
  - 1 (satu) rangkap barang masuk PT. LANDIPO periode Januari s.d Juli 2023;
  - 1 (satu) satu lembar data barang keluar PT. LANDIPO NIAGA RAYA periode Januari s.d Juli 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kantor Pusat No. 079/SDM-KP/SK/IX/2016 tanggal 16 Agustus 2016 atas nama RUSLI;

*Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kka*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip gaji bulan mei 2023 atas nama RUSLI;
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan juni 2023 atas nama RUSLI;
- 1 (satu) rangkap Faktur Kredit atas nama ILUH dengan nomor: SI230606925 ;

Dikembalikan kepada PT. LANDIPO NIAGA RAYA melalui saksi Putri Aprilianti Alias Putri

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh kami : AGUS ARDIANTO, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, SUHARDIN Z SAPAA, S.H dan MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi masing-masing oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RAPIUDDIN, S.H., M.H sebagai Panitera dan dihadiri oleh THREE PUTRI AYU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SUHARDIN Z SAPAA, S.H

AGUS ARDIANTO, S.H., M.H.

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.M.H

Panitera

RAPIUDDIN, S.H.M.H

*Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Kka*